

ANALISIS ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) BONDOWOSO

Rofiqoh Nur Isnani*

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Isti Fadah

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Moch. Shulthoni

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

**Corresponding author, email: isnaniisni@gmail.com*

ABSTRACT

The purpose of this research is to explore the implementation of the principles of Islamic Corporate Governance and analyze the implementation of the principles of Islamic Corporate Governance in improving the performance of the Muhammadiyah Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Institution in Bondowoso Regency. Implementation of Islamic Corporate Governance by analyzing the principles in it, namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, justice and sharia compliance. In this study, the informants were the President Director, Director of Fundraising and Cooperation, Director of Empowerment and Distribution and Director of Finance and Assets of Lazismu Bondowoso. The research method used in this research is qualitative with a case study approach. The results of this study are first, the mechanism for implementing Islamic Corporate Governance by Lazismu Bondowoso has generally been implemented but not fully. Because, there are some shortcomings in several aspects of accountability and transparency. Second, the application of Islamic Corporate Governance aspects, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, sharia compliance, has a positive impact on improving the performance of Lazismu Bondowoso. The author realizes the limitations in this research. This research specifically focuses informants on the board of zakat institutions as parties who have a strategic role in human resource management. Although this approach provides a depth of analysis of the internal managerial aspects, the author realizes that the limitations on the scope of this informant do not include external viewpoints such as mustahik, muzakki, or institutional partners. The suggestion in this research is to choose more diverse informants. So as to enrich the resulting findings. Comparative studies can also be conducted in other Lazismu areas, so as to provide a broader picture of the phenomenon under study and strengthen the research findings.

Keywords: Islamic Corporate Governance, Performance, Amil Zakat Institution

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implementasi prinsip Islamic Corporate Governance dan menganalisis implementasi prinsip dari Islamic Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah di Kabupaten Bondowoso. Implementasi Islamic Corporate Governance dengan menganalisis prinsip-prinsip yang ada di dalamnya yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kepatuhan syariah. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Direktur Utama, Direktur Fundraising dan Kerja Sama, Direktur Pendayagunaan dan Pendistribusian serta Direktur Keuangan dan Aset Lazismu Bondowoso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini yang pertama, mekanisme implementasi Islamic Corporate Governance oleh Lazismu Bondowoso secara garis umum telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya. Karena, terdapat beberapa kekurangan pada beberapa aspek akuntabilitas dan transparansi. Kedua, penerapan aspek Islamic Corporate Governance yakni transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, sharia compliance memberikan dampak yang positif dalam

peningkatan kinerja Lazismu Bondowoso. Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian ini secara khusus memfokuskan informan pada jajaran pengurus lembaga zakat sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun pendekatan ini memberikan kedalaman analisis terhadap aspek manajerial internal, penulis menyadari bahwa keterbatasan pada lingkup informan ini belum mencakup sudut pandang eksternal seperti mustahik, muzakki, atau mitra kerja lembaga. Adapun saran dalam penelitian ini adalah dengan memilih informan yang lebih beragam. Sehingga memperkaya hasil temuan yang dihasilkan. Dapat juga dengan dilakukan studi komparatif di wilayah Lazismu yang lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai fenomena yang diteliti dan memperkuat temuan penelitian.

Kata Kunci: *Tata Kelola Islami, Kinerja, Lembaga Amil Zakat*

PENDAHULUAN

Peranan dalam mengupayakan peningkatan ekonomi pada masyarakat dapat melalui zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk bantuan konsumtif maupun produktif. Mekanisme zakat, infaq dan shadaqah dilaksanakan dengan menyesuaikan berdasarkan syariat agama Islam serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Optimalisasi peran dari kelembagaan yang menangani ziswaf ini kemudian dikembangkan menjadi BAZNAS dan LAZNAS. Kedua jenis lembaga ini bertugas untuk menghimpun dana ziswaf dalam hal penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan (Lubis & Latifah, 2019). Lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan ZISWAF salah satunya adalah Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah atau yang disebut dengan Lazismu. Lazismu Bondowoso yang didirikan pada tahun 2016. Lazismu sebagai lembaga zakat yang menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah masyarakat harus mempunyai strategi yang bagus untuk memberikan kepercayaan kepada calon muzakki, dan harus selalu memberikan pelayanan terbaik demi *memaintenance* para muzakki perorangan atau lembaga (Ulpah, 2021).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa saat ini Lazismu Bondowoso masih belum mendistribusikan dana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum meratanya pendistribusian dana Lazismu untuk wilayah Bondowoso. Pendistribusian dana Lazismu Bondowoso berdasarkan wilayah yang telah menerima penyaluran dana masih di bawah 50%. Pendistribusian dana Lazismu hingga saat ini masih mencakup 9 wilayah kecamatan yakni diantaranya kecamatan Wringin, Pujer, Wonosari, Curahdami, Botolinggo, Topen, Klabang, Prajekan, dan Cerme. Selain itu, Pada umumnya Lazismu di kabupaten memiliki Kantor Layanan Lazismu (KLL) yang berada pada tiap kecamatan, sehingga informasi mengenai calon mustahik dan wilayah yang perlu dibantu dapat lebih merata dan luas. Seperti pada Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan informasi dari website resmi Lazismu bahwa Kabupaten Banyumas telah mendirikan 95 KLL. Namun, pada Kabupaten Bondowoso hanya mempunyai agen yang telah dijelaskan sebelumnya. Lazismu Bondowoso tidak mempunyai KLL seperti di kota-kota lainnya dikarenakan dalam pendirian KLL, Lazismu belum dapat memenuhi ketentuan pendirian KLL.

Adanya KLL di setiap kecamatan juga dapat membantu Lazismu dalam pemerataan dananya. Namun, dikarenakan KLL tersebut belum ada di setiap kecamatan, sehingga Lazismu Bondowoso perlu lebih giat lagi dalam pengelolaan dana zakat di Bondowoso terutama dalam hal pendistribusiannya. Maka dari itu, hal tersebut juga menjadi salah satu alasan dari pendistribusian yang kurang merata. Kurang optimalnya pendistribusian dana tersebut juga disebabkan adanya tata kelola yang belum optimal dan berdampak pada jumlah penerimaan dan penyaluran dana di Lazismu Bondowoso. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan akan memberi dampak yang baik pula dalam meningkatkan jumlah penerimaan dana, sehingga pendistribusian dana yang dilakukan oleh Lazismu Bondowoso dapat lebih merata.

Penelitian ini memfokuskan kinerja LAZ pada pencapaian atau peningkatan dalam penghimpunan, penyaluran, jumlah muzakki, serta opini yang diraih Lazismu saat diaudit. Karena, kinerja merupakan sesuatu yang diraih atau dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu (Bastiar & Bahri, 2019). Melalui tata kelola yang baik (*good governance*) diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam rangka memenuhi kepentingan stakeholder (Permana & Baehaqi, 2018). Lembaga Zakat bila dikelola dengan baik (*Good Governance*) maka akan berdampak pada kinerja lembaga. Berdasarkan pengimplementasian *Islamic Corporate Governance* pada Lazismu Bondowoso, diharapkan memberikan dampak peningkatan kinerja lembaga. Peningkatan kinerja tersebut berupa peningkatan jumlah muzakki Lazismu Bondowoso, peningkatan penerimaan dana, peningkatan penyaluran dana, peningkatan jumlah penerima manfaat, serta peningkatan penghargaan yang diraih oleh Lazismu Bondowoso.

Lembaga akan tumbuh sehat, kuat, efektif dan efisien. Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga nirlaba yang dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf telah menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan publik (Sururi, 2021). Untuk meningkatkan kegiatan operasional yang lebih efisien, lembaga zakat perlu membenahi sistem manajemen pada lembaga (Fitriana et al., 2019). Pembenahan sistem manajemen seperti pada tata kelola dalam konteks lembaga pengelola zakat dapat menerapkan prinsip *good corporate governance*. Prinsip ini dapat dilakukan dengan mengadopsi *Islamic corporate governance* (ICG) yang dapat diukur dengan prinsip keseimbangan dan keadilan, tauhid, taqwa dan ridho, dan kemaslahatan (Pratiwi & Ridlwan, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Sharia Enterprise Theory (SET)

Shariah Enterprise Theory memiliki konsep bahwa hakikat kepemilikan utama yakni pada kekuasaan Allah SWT. Sementara manusia yang diberi hak untuk mengelola (*khalifah fil ardhi*) memiliki tanggung jawab atas seluruh aktivitas kepada Allah SWT, umat manusia dan juga kepada lingkungan alam (Jamaluddin, 2018).

Sebagaimana dalam Surah Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab mengenai Surah Al Baqarah ayat 267 bahwa, “Hai orang-orang beriman, berinfaqlah dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfaqlah dengan yang buruk-buruk. Padahal kalian sendiri, kalau diberikan yang buruk seperti itu, akan mengambilnya dengan memicingkan mata seakan tidak ingin memandang keburukannya. Ketahuilah Allah tidak membutuhkan sedekah kalian. Dia berhak untuk dipuji karena kemanfaatan dan kebaikan yang telah ditunjuki-Nya”.

Manusia sebagai khalifah di bumi alangkah baiknya jika melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perintah Allah SWT dengan memberikan sebagian hartanya

kepada orang yang membutuhkan. Karena Allah SWT sebagai pemilik seluruh sumber daya yang ada di bumi dan manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk mengelola dan melestarikan sumber daya. Maka dari itu dengan berinfaq atau menyisihkan sebagian harta yang baik sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan demi membatu kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang ada pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaannya sehingga LAZ dapat mendistribusikan sumber daya dan dapat membantu seluruh umat yang membutuhkan.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, 2011) Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang merupakan institusi yang beroperasi di Indonesia dan memiliki dua jenis pengelolaan zakat yaitu BAZ dan LAZ. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini dirasa tepat untuk mendukung efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Tabel 1 Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Dari segi	Zakat	Infaq	Shadaqah
Definisi	Memberikan bagian tertentu dari harta tertentu atau diperoleh yang telah mencapai nishab dan haulnya kepada orang yang berhak menerima	Mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam	Pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin setiap kesempatan terbuka
Sifatnya	Wajib	Fardhu khifayah	Sukarela
Waktunya	Ditentukan	Kapanpun	Kapanpun
Sasaran	8 Golongan Mustahik (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Ibnu Sabil, Fisabilillah)	Orang yang membutuhkan	Siapapun
Harta / Objek	Ditentukan (emas, perak, hewan ternak)	Tidak ditentukan namun berupa harta	Tidak ditentukan
Orang yang menunaikan	Muslim, Baligh, Berakal	Muslim	Siapapun

Sumber: (Mustakim et al., 2022) data diolah

Islamic Corporate Governance (ICG)

Corporate governance dalam perspektif Islam atau dapat diistilahkan dengan *Islamic corporate governance* senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah-laku dalam tata kelola perusahaan dengan hal-hal yang bersifat keimanan. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Maka dari sini nilai tauhid dikenal sebagai landasan awal atas segala keyakinan, pemikiran dan perilaku seorang muslim. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, penerapan *good corporate*

governance dapat dilakukan dengan mengadopsi *Islamic corporate governance* (ICG) yang dapat diukur dengan prinsip keseimbangan dan keadilan, tauhid, taqwa dan ridho, dan kemaslahatan (Pratiwi & Ridlwan, 2019).

Perumusan pedoman prinsip *Good Governance* pada LAZ dapat mengadopsi dan mengadaptasi prinsip *Good Corporate Governance* pada peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya. Saat ini prinsip-prinsip *Good Governance* yang dapat diadopsi oleh LAZ dan dianggap paling mapan baik ditinjau dari teori maupun prakteknya terdiri atas enam aspek yang disingkat menjadi TARIF, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), Keadilan (*fairness*). Kemudian ditambahkan dengan prinsip yang berkaitan dengan *Good Governance* di LAZ, yaitu prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Permana & Baehaqi, 2018).

Tabel 2 Perbedaan GCG dan ICG

Aspek	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	<i>Islamic Corporate Governance (ICG)</i>
Landasan	Berlandaskan pada sistem ekonomi liberal dan kapitalisme	Berdasarkan ajaran Islam dan Syariah (Al-Qur'an dan Hadis)
Prinsip Dasar	Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan	Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan, serta yang menjadi perbedaan yakni adanya prinsip Kepatuhan Syariah
Struktur Organisasi	Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, serta Stakeholder	Terdapat struktur konvensional serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kegiatan sesuai prinsip syariah
Implementasi	Diterapkan di semua perusahaan, baik swasta maupun publik	Diterapkan pada lembaga dan perusahaan yang mengklaim beroperasi sesuai prinsip Islam


Sumber: (Hasnati et al., 2019; Rini, 2018)

Kinerja

Tingkat keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas secara keseluruhan di periode tertentu disebut dengan kinerja. Penyelesaian tugas dan tanggung jawab oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi dapat juga disebut dengan kinerja (Novia et al., 2021). Lembaga seperti lembaga zakat perlu membenahi sistem manajemen untuk meningkatkan kegiatan operasional secara lebih efisien (Fitriana et al., 2019). Peningkatan kinerja tidak dapat terwujud apabila tidak ada pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendorong upaya-upaya institusi untuk meningkatkan kinerja. Hasil kerja yang dicapai seseorang dalam menyelesaikan tanggung jawabnya merupakan pengertian dari kinerja (Novia et al., 2021).

Penelitian ini memfokuskan kinerja LAZ pada pencapaian atau peningkatan dalam penghimpunan, penyaluran, jumlah muzakki, serta opini yang diraih Lazizmu saat diaudit. Karena, kinerja merupakan sesuatu yang diraih atau dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu (Bastiar & Bahri, 2019).

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan atau informasi secara mendalam tentang hal tersebut. Dengan demikian bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus dapat memperhatikan memahaminya agar dalam mengungkap dan menggali subjek penelitiannya lebih tepat dan hasilnya sesuai dengan tujuannya (Fadli, 2021).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian peneliti yakni bertempat di Lazismu Bondowoso yang beralamatkan di Jl. Letnan Sudiono No.15, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68211. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan membutuhkan waktu selama kurang lebih dua bulan.

Informan Penelitian

Informan Penelitian ini merupakan informan pada penelitian yang ditentukan dengan metode *purposive* yakni teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu seperti, informan yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan. Informan penelitian ini adalah Direktur Utama Lazismu Bondowoso, Direktur *Fundraising* dan Kerja Sama, Direktur Pendayagunaan dan Pendistribusian, serta Direktur Keuangan.

Tabel 3 Data Informan

No	Informan	Jumlah (orang)
1	Direktur Utama	1
2	Direktur Fundraising dan Kerja Sama	1
3	Direktur Pendayagunaan dan Pendistribusian	1
4	Direktur Keuangan dan Aset	1

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yakni data yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian melalui narasumber atau informan di Lazismu Bondowoso yang didapatkan melalui wawancara bersama informan penelitian. Sedangkan data sekunder yang digunakan yakni meliputi, laporan penerimaan

zakat, laporan pendayagunaan zakat, laporan peningkatan jumlah mustahik hingga penghargaan yang telah diraih oleh Lazismu Bondowoso.

Prosedur Penelitian

Menurut Sugiyono, terdapat tiga tahap utama dalam penelitian kualitatif. Pertama, tahap deskripsi di tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat didengar, dan dirasakan, kemudian peneliti baru mendata sekilas terkait informasi yang didapatkan. Kedua, tahap reduksi di tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Ketiga, tahap seleksi di tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah (Gunawan, 2013).

Alat Perolehan Data

Perolehan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Wawancara dilakukan dengan *semi-standardized interview* yakni wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan namun dapat melakukan penyesuaian pertanyaan selama proses wawancara berlangsung (Manzilati, 2017). Observasi dilakukan dengan mengamati kemudian mencatat secara sistematis terkait unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Dokumentasi berupa hal-hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen tertulis, gambar ataupun elektronik. Sehingga, alat perolehan data yang digunakan meliputi, pedoman wawancara, alat perekam serta kamera foto.

Metode Analisis

Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Anggito & Setiawan, 2018).

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan..

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Uji Keabsahan Data

Triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset, caranya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi ketidakjelasan dan makna ganda yang terjadi ketika data dikumpulkan dan dianalisis (Alfansyur & Artikel, 2020). Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya.

Jenis Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni yang, berupa wawancara sebagai data primer bersama beberapa informan. Penulis membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali

kebenaran informasi yang telah didapatkan. Selanjutnya, triangulasi sumber berupa dokumentasi sebagai data sekunder yakni dokumentasi dari beberapa jenis laporan Lazismu Bondowoso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Bondowoso

a. *Transparency* (Transparansi)

Berdasarkan indikator dari penerapan prinsip transparansi yang peneliti jadikan acuan diantaranya (Permana & Baehaqi, 2018):

1. Penyajian laporan kepada publik

Lazismu telah melakukan penyajian laporan kepada publik baik dalam media sosial hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti diketahui bahwa Lazismu Bondowoso secara rutin melaporkan kegiatan program serta laporan keuangan terkait penghimpunan dan pendistribusian serta kegiatan atau program di *Instagram* dan *Whatsapp*. Pada pelaporan tersebut dilakukan setiap bulan, yang mana sebelumnya telah dilakukan rapat evaluasi setiap bulannya mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti didapatkan Lazismu Bondowoso selalu melakukan pelaporan setiap bulan, tetapi pada bulan-bulan tertentu seperti laporan bulanan untuk bulan Februari, April, Juni, dan Juli di tahun 2022 belum dilaporkan di media sosial di *Instagram*. Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya pelaporan di bulan-bulan tersebut dikarenakan pekerjaan tersebut masih dirangkap oleh karyawan lain dan mengakibatkan pelaporan di media sosial tidak dilaporkan secara rutin. Lazismu Bondowoso juga belum bisa mengelola *website* untuk media pelaporan dan informasi, karena kurangnya SDM yang paham di bidang tersebut. Sehingga, mengakibatkan Lazismu tidak melakukan aktivitas seperti pelaporan keuangan dan penyajian informasi pada *website* lazismu Bondowoso.

2. Keterbukaan informasi tentang program kerja

Keterbukaan informasi program kerja disampaikan oleh Lazismu Bondowoso melalui media online dan offline. Lazismu memanfaatkan media yang memiliki jangkauan luas seperti media sosial untuk memberikan informasi program kerja yang akan dilaksanakan dan informasi tersebut dapat dengan mudah dijangkau siapa saja. Lazismu juga memanfaatkan peluang seperti pada saat melakukan kegiatan seperti sosialisasi untuk menyampaikan informasi tersebut. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat membuka akses akan informasi kegiatan dari Lazismu.

3. Transparansi dalam perencanaan

Pengungkapan dalam rencana program juga harus disampaikan dengan transparan. Rencana program yang akan dijalankan oleh Lazismu tidak langsung begitu saja dipublikasikan berbagai kegiatan. Namun, Lazismu menyampaikan secara berkala terkait program-program mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian akan diikuti pelaporan realisasi program tersebut. Semua pelaporan perencanaan dilaporkan secara terbuka melalui media sosial.

4. Pengalokasian dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah serta keterbukaan dalam penganggaran

Terkait pengalokasian apabila ada suatu program yang akan dilaksanakan Lazismu Bondowoso selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena mekanisme pelaksanaan program harus melalui DPS yang memiliki wewenang dalam penentuan dana program.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Berdasarkan indikator dari penerapan prinsip akuntabilitas yang peneliti jadikan acuan diantaranya (Permana & Baehaqi, 2018):

1. Akuntabilitas diwujudkan dalam pilar agama atau hukum syariah

Akuntabilitas yang diimplementasikan oleh Lazismu sesuai dengan hukum syariah yang merujuk pada kepatuhan karyawan secara individu pada hukum agama yang diyakini. Kepatuhan tersebut akan berdampak pada kinerja dari Lazismu yang merupakan organisasi secara menyeluruh karena organisasi merupakan kumpulan dari individu dan kumpulan individu baik akan menjadikan organisasi tersebut juga baik dalam kinerja mengelola dana umat.

2. Akuntabilitas diwujudkan dalam pemerintah atau Undang-Undang Negara

Akuntabilitas yang diimplementasikan oleh Lazismu dalam mematuhi Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 19 Nomor 23 Tahun 2011 bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala dan Lazismu telah melaporkan pelaksanaan sebagaimana dalam ketentuan kepada BAZNAS Bondowoso.

3. Akuntabilitas diwujudkan dalam pelaporan keuangan PSAK

Sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Berdasarkan hasil wawancara, Lazismu Bondowoso kurang paham mengenai pedoman dalam PSAK 109 dikarenakan Lazismu Bondowoso memiliki pedoman tersendiri yang berasal dari Lazismu pusat. Namun secara umum jenis-jenis laporan keuangan sebagaimana dalam PSAK 109 juga diterapkan pada Lazismu Bondowoso yakni terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Berdasarkan indikator dari penerapan prinsip responsibilitas yang peneliti jadikan acuan diantaranya (Permana & Baehaqi, 2018):

1. Pertanggungjawaban kepada masyarakat

Pertanggungjawaban diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Lazismu Bondowoso, sehingga masyarakat mau membayarkan zakatnya di Lazismu Bondowoso. Pertanggungjawaban tersebut ditunjukkan dengan memberikan kebermanfaatannya secara luas kepada masyarakat.

2. Pertanggungjawaban kepada muzakki

Pertanggungjawaban diimplementasikan dengan melaporkan informasi serta laporan keuangan kepada muzakki secara transparan dan tepat waktu. Adapun muzakki yang kesulitan dalam mengakses media sosial, Lazismu Bondowoso bertanggungjawab dengan mengirimkan laporan-laporan tersebut melalui *whatsapp*. Sehingga, muzakki tersebut juga dapat mengetahui tentang perkembangan informasi laporan penghimpunan dan pendistribusian beserta program dari Lazismu Bondowoso. Kemudahan pembayaran zakat juga diberikan dengan menyediakan berbagai pilihan pembayaran seperti transfer bank, *qr code*, dan juga bisa dijemput ke kediaman.

3. Pertanggungjawaban kepada mustahik

Pertanggungjawaban diimplementasikan dengan melakukan pemantauan apabila telah terlaksana sebuah program. Jadi mustahik yang mendapat bantuan tetap dipantau perkembangannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pelatihan juga diberikan kepada penerima bantuan apabila dibutuhkan dengan menyediakan orang yang berpengalaman di bidangnya untuk menjadi koordinator dari wilayah yang telah dibantu.

4. Pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan Kemenag

Lazismu sebagai lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 Tahun 2015 tentang pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

5. Pertanggungjawaban kepada BAZNAS

Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas yakni Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Lazismu Bondowoso telah melaksanakan pertanggungjawaban tersebut kepada BAZNAS Bondowoso, tentunya setelah dilakukan audit pada laporan tersebut barulah diserahkan kepada BAZNAS Bondowoso.

6. Pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas Syariah

Pertanggungjawaban ini dilakukan Lazismu Bondowoso dengan menaati peraturan, pertimbangan, saran dan rekomendasi terkait pengelolaan zakat serta menaati keputusan dan kebijakan yang memutuskan sesuatu sesuai atau tidak dengan syariah. Apabila ada program yang akan dilaksanakan harus berdasarkan keputusan DPS, karena DPS yang akan memberikan keputusan bagaimana program tersebut akan dilaksanakan dan darimana dana yang dapat diambilkan untuk program tersebut.

7. Pertanggungjawaban dalam pendistribusian dana zakat sampai kepada mustahik secara tepat.

Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan ketepatan dalam menentukan mustahik. Maka dari itu, mekanisme pendistribusian zakat di Lazismu memperhatikan kriteria mustahik dengan melakukan survei terlebih dahulu melalui koordinator atau agen di daerah mustahik tersebut dan dengan menilai kelayakan mustahik sesuai kuisisioner yang ada di Lazismu Bondowoso.

d. *Independency* (Independensi)

Berdasarkan indikator dari penerapan prinsip independensi yang peneliti jadikan acuan diantaranya (Permana & Baehaqi, 2018):

1. Adanya kebijakan mengenai pelanggaran rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/ atau kepentingan sejenis antara pengelola dengan jajaran pemerintah, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik, atau pun organisasi lain yang berafiliasi dengan partai politik.

Mengenai kebijakan tersebut berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengelola Lazismu tidak melakukan rangkap jabatan dengan jabatan yang berkaitan dengan jajaran pemerintahan, perusahaan swasta, pengurus ataupun partai politik.

2. Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas.

Independensi dapat dijadikan aktualisasi diri untuk lembaga agar dapat berdiri sendiri dan memiliki tata kelola yang efektif serta efisien. Sehingga, dapat melaksanakan program tanpa ada dominasi dan intervensi dari pihak lain (Azis & Jannah, 2022). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa program dan aktivitas yang dilakukan oleh Lazismu Bondowoso telah independen tanpa ada intervensi dari pihak lain seperti pemerintah ataupun partai.

e. *Fairness* (Keadilan)

Keadilan dalam memenuhi hak-hak stakeholder melalui perlakuan amil dengan memberikan kesetaraan seperti (Permana & Baehaqi, 2018):

1. Sistem pembayaran zakat dengan mudah dan sederhana tanpa penggolongan antar muzakki, semua menerima pelayanan yang sama

Lazismu memberikan kemudahan dalam pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah dimana pembayaran dapat melalui secara langsung, transfer, dan dijemput. Semua kemudahan tersebut dapat didapatkan oleh semua muzakki tanpa adanya penggolongan diantara muzakki tersebut.

2. Pemberian hak amil juga dilakukan dengan prinsip *fairness*

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemberian hak amil sebagaimana telah diperhitungkan sesuai dengan porsinya dan telah dikurangi biaya operasional barulah menjadi hak amil Lazismu Bondowoso.

f. *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Adapun kepatuhan syariah memiliki makna bahwa amil lembaga zakat harus taat dalam melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan hukum Islam (Permana & Baehaqi, 2018):

1. Pengawasan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah

Lazismu Bondowoso melakukan *monitoring* yang diawasi langsung oleh DPS. Adapun monitoring tersebut dikatakan sebagai audit internal yang dilakukan oleh lembaga sebelum lembaga memasuki ranah yang lebih tinggi yaitu audit wilayah. *Monitoring* berupa evaluasi juga dilakukan setiap bulannya, guna mengetahui kelemahan agar dapat diminimalisir dan mengetahui kekuatan agar dapat ditingkatkan pada bulan berikutnya.

2. Melakukan audit syariah


Lazismu perlu memastikan dan menjaga integritas dari lembaga, maka dari itu dilakukan audit syariah. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan adanya kepatuhan syariah pada seluruh operasional yang ada di Lazismu. Selain itu, tolak ukur keberhasilan Lazismu juga dilihat dari hasil audit syariah. Sebagaimana Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) 606 Tahun 2020, audit syariah bagi lembaga pengelola zakat adalah wajib.

Dampak Implementasi *Islamic Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Bondowoso

1. Peningkatan Jumlah Muzakki Lazismu Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi adapun manfaat dari penerapan prinsip transparansi pada Lazismu Bondowoso berdampak pada peningkatan muzakki Lazismu Bondowoso yakni pada saat Lazismu Bondowoso rutin melakukan pelaporan di media sosial yang dimulai pada tahun 2020, terjadi peningkatan muzakki individu di tahun 2021 dan 2022.

Gambar 2 Jumlah Muzakki Tahun 2021-2022



(Sumber: Lazismu Bondowoso Tahun 2021-2022 data diolah)

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa terdapat peningkatan pada muzakki individu sebesar 61%. Sedangkan pada munfiq individu dan munfiq entitas mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa dari penerapan Islamic Corporate

Governance dapat meningkatkan jumlah muzakki individu. Sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal et al., 2022) bahwa, akuntabilitas dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui LAZ.

2. Peningkatan Penerimaan Dana Lazismu Bondowoso

Tabel 4 Dana Terhimpun Tahun 2021-2022

Tahun	Zakat	Infaq	Qurban & DSKL	Total
2021	Rp. 27.226.015	Rp. 329.098.701	Rp. 80.891.000	Rp. 437.215.716
2022	Rp. 87.688.000	Rp. 626.891.030	Rp. 114.090.395,72	Rp. 828.669.425,72

(Sumber: Lazismu Bondowoso Tahun 2021 dan 2022, data diolah)

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa pada tahun 2022, Lazismu telah menunjukkan peningkatan pada penghimpunan dana. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut lazismu mulai menerapkan aspek-aspek pada *Islamic Corporate Governance*. Aspek yang dapat menjadi faktor utama dalam peningkatan dana adalah transparansi. Yakni transparansi dalam bentuk penyajian laporan keuangan kepada publik, penyajian bukti penerimaan dan penyaluran dana zakat yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kepada masyarakat.

3. Peningkatan Penyaluran Dana Lazismu Bondowoso

Tabel 5 Dana Tersalurkan 2021-2022

Tahun	Zakat	Infaq	Qurban & DSKL	Operasional Lembaga & Hak Amil	Total
2021	Rp.21.325.551,88	Rp.248.617.581,11	Rp.64.083.000	Rp.67.634.957,78	Rp.401.661.091
2022	Rp.87.688.000	Rp.372.642.652,54	Rp.107.785.579,15	Rp.93.592.013,28	Rp.667.878.669,97

(Sumber: Lazismu Bondowoso Tahun 2021 dan 2022, data diolah)

Peningkatan dana yang disalurkan didukung dengan adanya penerimaan yang meningkat pula. Berdasarkan hasil wawancara diketahui apabila penerimaan meningkat, maka akan semakin meningkat pula penyaluran dana ke daerah-daerah yang ada di Bondowoso. Sebagaimana data yang didapatkan peneliti bahwa adanya peningkatan penyaluran dana pada tahun 2021 dan 2022.

4. Peningkatan Jumlah Penerima Manfaat

Tabel 6 Jumlah Penerima Manfaat 2021-2022

Tahun	Sosial		Kemanusiaan		Dakwah		Pendidikan		Kesehatan	
	I	E	I	E	I	E	I	E	I	E
2021	134	3	43	10	225	4	250	0	710	2
2022	3.607	48	0	1	33	12	175	12	4	4

(Sumber: Lazismu Bondowoso Tahun 2021 dan 2022, data diolah)

Berdasarkan data jumlah penerima manfaat dari program yang telah dilaksanakan Lazismu Bondowoso yakni program sosial, kemanusiaan, dakwah, pendidikan dan kesehatan berdasarkan dua sasaran penerima manfaat yakni Individu (I) dan Entitas (E). diketahui bahwa

peningkatan signifikan terjadi pada penerima manfaat program sosial dalam bentuk pemberian bahan pokok dan modal usaha. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah penerimaan dana Lazismu Bondowoso pada tahun 2022 sehingga berdampak pada jumlah penerima manfaat yang turut meningkat.

5. Peningkatan Penghargaan Lazismu Bondowoso

Sebagaimana berdasarkan hasil observasi bahwa Lazismu Bondowoso telah mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2021 dan tahun 2022. WTP tersebut merupakan predikat yang diberikan oleh auditor wilayah dari Lazismu. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya kepatuhan syariah Lazismu Bondowoso dan telah dinyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa yang pertama, mekanisme implementasi *Islamic Corporate Governance* oleh Lazismu Bondowoso secara garis umum telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya. Karena, terdapat beberapa kekurangan pada beberapa aspek akuntabilitas dikarenakan Lazismu masih belum membuat laporan secara resmi dan rinci pada website. Kemudian pada transparansi, pada bulan tertentu Lazismu Bondowoso belum melaporkan secara runtut mengenai laporan kegiatan dan keuangan. Kedua, penerapan aspek *Islamic Corporate Governance* yakni *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, sharia compliance* memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kinerja Lazismu Bondowoso yang dapat diketahui dari meningkatnya peningkatan jumlah muzakki individu, peningkatan penghimpunan dana, peningkatan penyaluran dana, Peningkatan Jumlah Penerima Manfaat serta peningkatan pada penghargaan yang diraih oleh Lazismu yakni atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian ini secara khusus memfokuskan informan pada jajaran pengurus lembaga zakat sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun pendekatan ini memberikan kedalaman analisis terhadap aspek manajerial internal, penulis menyadari bahwa keterbatasan pada lingkup informan ini belum mencakup sudut pandang eksternal seperti mustahik, muzakki, atau mitra kerja lembaga.

Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun peneliti selanjutnya. Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijelaskan, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan informan, tidak hanya terbatas pada pengurus lembaga zakat, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti mustahik, muzakki, maupun mitra lembaga. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, serta memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih holistik terhadap efektivitas strategi yang diterapkan oleh lembaga zakat. Kemudian, dapat juga dengan dilakukan studi komparatif di wilayah Lazismu yang lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai fenomena yang diteliti dan memperkuat temuan penelitian.

REFERENSI

- Alfansyur, A., & Artikel, R. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Tim CV Jejak & Freepik, Eds.; Vol. 1). CV Jejak.
- Azis, A., & Jannah, R. (2022). Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus di Lazismu Kabupaten Pamekasan). *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 70–83.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43–64.
- Fadli, R. M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Fitriana, A. Q. Z., Fadah, I., & Puspitasari, N. (2019). *Analysis of Financial Performance of National Amil Zakat Institutions in Indonesia*. 6(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3260733>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Suryani, Roslaeni, & E. Suharti, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Sinar Grafika Offset.
- Hasnati, Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mizan Journal of Islamic Law*, 3(2). <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>
- Iqbal, M., Nurfitri, Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pada Akuntansi Keuangan, Dan Ekonomi (NSAFE)*, 2(7), 281–289.
- Jamaluddin. (2018). Implementasi Syariah Enterprise Theory (SET) Dalam Perusahaan Manufaktur. *International Journal of Electronic Government Research*, 3(2), 135–147. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2018040104>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Tim UB Press & D. A. A, Eds.; Vol. 1). UB Media.
- Mustakim, Arina, Sepitriani, I., Hidayatudin, Khalik, F., & Misryanti. (2022). Zakat, Infak dan Shadaqah Sebagai Ketaatan Kepada Allah dan Rasulullah S.A.W (Studi Kasus di Desa Parit Pudin) dalam Pendekatan Pembelajaran Survey dan Pengabdian Masyarakat. *Al-Amal Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 71–82.
- Novia, R. S., Syamsuriansyah, Chairunnisah, R., Mahriani, M. R. S. E., Tanjung, R., Triwardhani, D., Masyuroh, A. H. A., Satriawan, D. G., Arifudin, A. S. L. O., Rialmi, Z., & Putra, S. (2021). *Kinerja Karyawan* (Cetakan I). Widina Bhakti Persada .

- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018a). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Corporate. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3(2), 117–131.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018b). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3(2), 117–131.
- Pratiwi, D. W., & Ridlwan, A. A. (2019). Pengaruh Religiusitas, IGCG, dan Motivasi terhadap Kepercayaan Muzaki pada Amil Zakat Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2(3), 72-81.
- Rini, N. (2018). THE INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS TIJAB The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia. *The International Journal of Applied Business*, 2(1).
- Sururi, M. (2021). *Paradigma Wakaf Untuk Kesehatan Masyarakat*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Ulpah, M. (2021). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah pada Lazismu Jakarta. *Madani Syari'ah*, 4(2).